# Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya

## Fikih Fadillyna Pratiwi<sup>1\*</sup>, Susanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya, fikihpratiwi16080304084@mhs.unesa.ac.id <sup>2</sup> Universitas Negeri Surabaya, susanti@unesa.ac.id

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya dengan jumlah sampel 40 wajib pajak aktif. metode pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Teknik Analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program IBM SPSS statistic 25 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak; pemahaman wajib pajak; sanksi denda pajak; kesadaran wajib pajak

#### Abstract

The purpose of this study is to determine the influence of understanding, fines and awareness of taxpayers on MSME taxpayer compliance. This type of research is quantitative research. The population in this study is MSMEs registered at KPP Pratama Rungkut Surabaya with the number of sample of 40 active taxpayers. method data collection using questionnaires and tests. Technique Analysis of the data used Multiple Linear Regression using IBM SPSS statistic 25 for windows program. The results show that the understanding, fines and awareness of taxpayers had a significant effect on MSME taxpayer compliance either simultaneously or partially.

Keywords: Taxpayer compliance; taxpayer understanding; tax penalties; taxpayer awareness

\* Corresponding author: fikihpratiwi16080304084@mhs.unesa.ac.id

#### **PENDAHULUAN**

Sebagai negara berkembang Indonesia tetap mengerjakan pembangunan di berbagai sektor yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Pelaksanaan aktivitas tersebut membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga dalam APBN 2020, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% (Kemenkeu.go.id, 2020). untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus melakukan kebijakan fiskal salah satunya adalah instrumen pajak, dimana kontribusi pajak dalam APBN setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Menurut (UU No. 28 Tahun 2007) pajak yaitu sumbangan wajib masyarakat terhadap Negara oleh perseorangan ataupun badan hukum sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang bertujuan untuk kebutuhan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Wajib pajak UMKM turut berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan ketentuan (UU No. 20 Tahun 2008) UMKM merupakan perusahaan perseorangan ataupun badan usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan dengan kriteria tertentu. Pentingnya peran UMKM dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan berbagai macam ciri, mereka mampu membagikan banyak opsi aktivitas ekonomi yang diperlukan oleh masyarakat. Pelaku UMKM bisa dikatakan dalam penerimaan pajak yang besar apabila terdaftar sebagai wajab pajak.

Ditinjau dari kedudukan, kemampuan, dan peran strategis pada pencapaian pembangunan negara. Pengembangan UMKM merupakan ujung tombak perkembangan ekonomi, bahkan pertumbuhan

p-ISSN: 2337-6457

e-ISSN: 2722-7502

UMKM hampir tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya walau persentase yang kecil. Pemerintah percaya bahwa UMKM dapat sebagai sumber penerimaan negara yang nantinya mampu menghasilkan bangsa lebih maju dan berkembang. Dilihat dari data kementerian koperasi dan UMKM perkembangan UMKM dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018) lebih dominan dibanding dengan jenis usaha besar di indonesia dan memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2015 UMKM mendonasikan 54% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah Jawa Timur. Total PDRB Jawa Timur sebanyak Rp. 1.136 triliun, kurang lebih RP. 600 triliun berasal dari UMKM.

Dari penjelasan Khofifah Indar Parawansa bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah penyumbang PDRB paling besar di Jawa Timur sebesar 24,3 persen. Karena dikenal sebagai kota perdagangan dan industri, pemerintah Surabaya melakukan inovasi dan pengembangan dibidang UMKM. Oleh karena itu UMKM wilayah Surabaya terus bertambah dan berkembang serta dapat meresap tenaga kerja yang relatif besar. Program yang berjudul "PAHLAWAN EKONOMI & PEJUANG MUDA" merupakan salah satu program usaha yang digencarkan pemerintah Surabaya pada tahun 2010 sampai saat ini. Program tersebut berfokus di pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga ekonomi menengah kebawah yang terdapat di Surabaya agar dapat menciptakan inovasi usaha yang akan dikembangkan nantinya. (Desvanda Arya Putra, Reyndi Rusmanjaya, M. Hifdzi Rusydany, 2020)

Di Jawa Timur terdapat kawasan industri terbesar yang berada di Kota Surabaya, salah satunya berlokasi di kecamatan Rungkut, tidak hanya industri besar yang berada dikawasan tersebut tapi sektor UMKM juga berpengaruh dikawasan tersebut. Beraneka ragam jenis UMKM yang dikembangkan seperti UMKM sulam pita, *handycraft*, kue dan banyak lagi kerajinan tangan yang sangat unik, menarik dan jenis usaha disana. Keberadaan UMKM bisa mewujudkan kesempatan usaha baru yang mengaitkan produsen serta konsumen. Selain kecamatan rungkut yang menghasilkan banyak ragam jenis UMKM yaitu kecamatan tenggilis dan gununganyar.

Dengan semakin meningkatnya jumlah dan perkembangan UMKM, diinginkan bisa membagikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Meskipun kontribusi UMKM tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada kenyataanya pendapatan pajak dari sektor UMKM terbilang masih tergolong rendah. Hal ini dibenarkan oleh Sri Mulyani bahwasanya total penerimaan pajak yang dicapai UMKM antara 3 sampai 4 triliun. Hal ini dibenarkan oleh Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis bahwa tahun 2019 terakhir pemerintah belum sukses menggapai sasaran pajak yang ditentukan di APBN 2019.

Kepatuhan wajib pajak bisa diidentifikasi semacam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dengan pengembalian surat pemberitahuan, kepatuhan pada perhitungan, angsuran kewajiban tidak terpenuhi, dan lain-lain. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah salah satu masalah di bidang perpajakan. Perihal ini dibuktikan terus bertambahnya jumlah UMKM secara konsisten. Tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran guna melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak (Yusro & Kiswanto, 2014). Dari ketidakpatuhan tersebut akan berdampak di penyetoran dana pajak ke kas negara. Self Assessment System ialah salah satu kerangka pemungutan pajak yang digunakan oleh wajib pajak UMKM, dimana wajib pajak menghitung dan membayar serta melaporkan pajaknya sendiri .

Pemahaman wajib pajak ialah salah satu aspek yang memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak UMKM memahami peraturan perpajakan yang nantinya mampu mempengaruhi kesadaran dalam menjalankan komitmennya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dikaji oleh (Sasmita, 2015) mengungkapkan secara signifikan pemahaman wajib pajak memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM .

Faktor kedua yaitu sanksi denda pajak. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari ketetapan hukum perpajakan sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang, untuk dituruti/ ditaati dan dipatuhi. Sanksi-sanksi perpajakan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dilaksanakan oleh wajib pajak dalam menjalankan Undang-Undang perpajakan Perihal ini dibuktikan oleh riset dari (Kodoati et al., 2016) bahwa eksekusi sanksi denda secara parsial sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya ada dua aspek diatas, aspek yang diprediksi bisa meningkatkan kepatuhan yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran warga terhadap komitmen membayar retribusi tanpa faktor paksaan(Syaiful, 2016). Namun seiring dengan menurunnya kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib semakin menyusut. Perihal ini ditunjukkan riset dari (Fitria, 2017) mengatakan kesaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. Alasan dibalik pemilihan ketiga variabel bebas

tersebut yakni pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak dan kesadaran wajib pajak, dikarenakan beberapa dari riset terdahulu pada ketiga variabel tersebut merupakan bagian yang lebih kuat memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Ditemukan adanya gap dari ketiga aspek tersebut pada riset terdahulu diantaranya oleh (Indrawan & Binekas, 2018) bahwasannya pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, riset yang dikaji oleh (Rifandhi Nur Akbar, 2015) mengatakan pada dasarnya pemahaman wajib pajak tidak berdampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM.


Dalam riset (Kodoati et al., 2016), dan Khuzaimah & Hermawan (2018) mengatakan bahwasannya sanksi pajak berdampak positif yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil riset tersebut bertolak belakang dengan riset yang dikaji oleh (Lazuardini et al., 2018), dan Nugraha (2015) mengatakan bahwasannya sanksi pajak tidak memberi dampak kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Terlebih lagi, riset (Fitria, 2017), dan (Sasmita, 2015) mengatakan bahwasannya kesadaran wajib pajak jelas mempengaruhi secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Bertolak belakang dengan hasil riset yang dikaji oleh (Nainggola & Patimah, 2019)serta Wilda, (2015) bahwasannya kesadaran wajib pajak tidak ada dampak yang positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas mengindikasikan terdapatnya kesenjangan hasil riset sebelumnya sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Rungkut Surabaya baik secara simultan maupun parsial.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian kuantitatif yang memakai data berupa angka/numerik (Sugiyono, 2009:13). Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan korelasional yaitu hasil riset yang akan melihat/membuktikkan apakah terdapat tidaknya relasi antara 2 atau beberapa variabel. Populasi dalam peninjauan ini yaitu sebanyak 16.282 orang per tahun 2019 yang terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya, wajib pajak aktif berjumlah 7.635 orang. Tinjauan ini memakai metode pengambilan sampel dengan cara *Accidental Sampling* dimana metode ini didasari keluasan pada penentuan responden selaku sampel penelitian. Kriteria sampel penelitian ini adalah Wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya, Wajib pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya dan Wajib pajak UMKM memiliki omset bruto tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun.

Menurut Roscoe dalam (Sugiyono, 2011:91) untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan memakai metode korelasi/regresi ganda dengan variabel penelitian dikalikan 10 atau (variabel terikat bebas) x 10 dihitung. Sampel yang diambil sekitar 40 wajib pajak aktif yang membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sumber data dalam tinjauan didapatkan dari data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari KPP Pratama Rungkut Surabaya meliputi jumlah wajib pajak UMKM dan profil KPP Pratama Rungkut Surabaya. Data primer didapat langsung dari wajib pajak UMKM melewati penyampaian tes dan kuesioner meliputi pernytaan melalui indikator yang sudah dikumpulkan oleh periset. Rancangan penelitian sebagai gambaran hubungan antar variable independen dan dependen dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti (2020) **Gambar 1. Rancangan Peneltian** 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini memakai tes dan kuesioner. Kuesioner dipakai untuk mengukur variabel sanksi denda pajak sebanyak 12 item pernyataan, kesadaran wajib pajak sebanyak 7 item pernyataan dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebanyak 9 item pernyataan. Sedangkan tes digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak sebanyak 17 item pertanyaan . Setiap pertanyaan "benar" maka akan mendapatkan nilai 6 dan jika "salah" maka mendapatkan nilai 2 adapum yang tidak menjawab maka tidak mendapatkan nilai. Sedangkan menurut skala *likert*, kami mengukur kuesioner variabel sanksi denda pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, yaitu :

Tabel 1. Kategori Skala *Likert* 

No	Kriteria	Skor	
1	Sangat Setuju	5	
2	Setuju	4	
3	Ragu-Ragu	3	
4	Tidak Setuju	2	
5	Sangat Tidak Setuju	1	

Sumber: Sugiyono (2011)

Indikator tes dan kuesioner yang dipakai pada survey ini untuk variabel pemahaman wajib pajak meliputi pengertian pajak, npwp, manfaat pajak, hak dan kewajiban, sanksi pajak, pph final, sistem pemungutan pajak, spt (surat pemberitahuan), dan peraturan perpajakan. Indikator tes dan kuesioner yang dipakai untuk variabel sanksi denda pajak yaitu pengertian sanksi, kewajaran pemberian sanksi, penerapan sanksi, dan penghindaran sanksi denda. Kemudian indikator tes dan kuesioner untuk variabel kesadaran wajib pajak yaitu fungsi pajak, kewajiban wajib pajak. Berikutnya indikator tes dan kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak yaitu peraturan perundang-undangan, kewajiban wajib pajak. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini memakai regresi linier berganda menggunakan program IBM SPSS Statistic 25 for windows.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh 40 responden diketahui sebagian besar memiliki usaha makanan dan minuman (47,5%), fashion (15%), kerajinan (10%), Mebel (12,5%), lain-lain (15%). Partisipasi pelaku UMKM sebagai responden berjenis kelamin pria sebanyak (30%), wanita sebanyak (70%). Pelaku UMKM berusia dibawah 31 tahun sebanyak 10%, berusia 31 - 40 tahun sebesar 27,5%, berusia 41 - 50 tahun sebesar 32,5%, serta lebih besar dari 50 tahun sebanyak 30%. Sebagian besar responden memiliki usaha kurang dari 1 tahun (5%), antara 1 – 5 tahun (45%), antara 6 – 10 tahun (42,5%) dan lebih dari 10 tahun (7,5%). Adapun rata rata besarnya omzet penjualan per tahun yang didapatkan UMKM, yaitu dibawah 600 juta (62,5%), antara 600 juta – 1 miliar (27,5), 1 miliar – 4,8 miliar (10%).

Uji yang dilaksanakan pertama kali yaitu uji asumsi klasik harus dilakukan kemudian uji regresi linear berganda. Pertama, yaitu Uji normalitas dipakai untuk menguji variabel independen dan dependen terkait dengan model regresi yang memiliki distribusi normal ataupun tidak. Model regresi cocok saat distribusi data normal atau mendekati normal. Uji statictic non parametik yang dipakai yaitu metode *Kolmogorov Smirnov* di aplikasi SPSS 25.0. Jika signifikasi > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal (Priyatno, 2018). Uji *Kolmogorov Smirnov* ini menggunakan uji transform dengan metode yang dipakai iadalah *Moderate Negative Skewness*. Dari hasil uji ini menunjukkan nilai *Asymp Significan* memiliki nilai 0,066 yang berarti di atas 0,05, sehingga data yang diolah pada tinjauan ini sudah terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas adalah uji yang ditampilkan untuk menguji suatu model regresi apabila ada hubungan antara variabel bebas (variabel independen). Model tersebut bisa dikatakan layak apabila terdapat hubungan antar variabel independen. Apabila nilai toleransi yang diperoleh  $\leq 0,10$  dan nilai VIF  $\geq 10$ , berarti telah terjadi multikolinearitas,

Hasil tinjauan ini menyebutkan bahwa wajib pajak memahami nilai toleransi sebanyak 0,394 dan variabel VIF sebanyak 2,539, variabel sanksi perpajakan sebesar 0,762, VIF sebesar 1,312, dan variabel kesadaran wajib pajak sebesar nilai toleransi yaitu 0,462 dan VIF yaitu 2,163. Nilai toleransi ketiga

variabel bebas > 0,10 berarti lebih menonjol dan nilai VIF < 10 berarti nilai VIF ketiga variabel semuanya dibawah 10, sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedaktisitas dilakukan dengan regresi variabel bebas dengan nilai absolut residual. Bila nilai signifikasi variabel bebas dengan hasil absolut > 0.05 berarti tidak ada permasalahan heteroskedaktisitas. Nilai signifikan dalam peneitian ini didapatkan pemahaman wajib pajak nilai signifikasinya adalah 0.982 > 0.05 dan tidak terdapat gejala heteroskedaktisitas. Nilai signifikan sanksi denda pajak 0.505 > 0.05 dan tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0.910 yaitu diatas 0.05 artinya tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas.

Uji linieritas dipakai untuk mengukur signifikan tidaknya dua variabel. Pengujian linieritas merupakan prasyarat untuk melakukan analisis korelasi/regresi linier Pearson. Uji SPSS menggunakan uji linier dengan taraf signifikansi 0,05. Jika bisa dikatakan bahwa signifikan > 0,05 mempunyai hubungan linier. Dalam uji linier pemahaman wajib pajak didapat nilai Deviation From Lineartiy sebesar 0,076 yang dapat diartikan sebagai hubungan linier antara pemahaman wajib pajak sebesar dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam uji linier sanksi pajak dengan nilai *Deviation From Linierity* sebesar 0,467 dapat dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Uji linier dari kesadaran wajib pajak mempunyai *Deviation From Linieriy* 0,400 yang diartikan ada korelasi linier diantara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dari uji autokorelasi yaitu untuk menguji ada hubungan ataupun tidak Antara kesalahan penggangu di periode t dan kesalahan di periode t-1 (sebelumnya). Jika ada hubungan diartikan ada masalah pada autokorelasi. Autokorelasi terjadi sebeb terus-menerus berhubungan satu sama lain dalam jangka panjang. Gunakan metode statistic Durbin-Waston untuk deteksi (uji D-W). Dalam penelitian ini nilai Durbin-Waston pada tabel Model Summary sebesar 2,058 yang berarti tidak terdapat gejala autokorelasi antara 1,55-2,46 dengan nilai tingkat uji D-W dan bisa disimpulkan tidak terdapat autokorelasi

Fungsi analisis regresi linier berganda yaitu untuk menguji hipotesis adanya korelasi linier antara paling sedikit dua ataupun lebih variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) atau antara variabel yang berbeda yaitu variabel X1, X2, X3 dengan regresi Y. Persamaan variabel yang berhubungan dengan wajib pajak, sanksi denda pajak, dan kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji F ANOVA

	Model	<b>Sum of Squares</b>	df	Mean Square	$\mathbf{F}$	Sig.
1	Regression	700,398	3	233,466	32,580	,000b
	Residual	257,977	36	7,166		
	Total	958,375	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak, Pemahaman Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Dalam tinjauan ini, uji-F dipakai untuk mendapati apakah variabel seperti kesadaran wajib pajak, sanksi denda pajak dan pemahaman wajib pajak secara bersamaan pengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tinjauan ini memakai 3 variabel bebas dan jumlah sampel 40, sehingga DFI adalah 3 dan DF2 adalah 40-3-1=36. Jadi DF2 adalah 36. Pada tabel f dengan probabilitas 0,05, hasil dari f tabel yaitu 2,87, dan f hitung yaitu 10,696 > 2,87. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara signifikan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi denda pajak, pemahaman wajib pajak dengan nilai signifikasi 0,000 artinya < 0,05.

Tabel 3. Hasil Analisa Regresi Linear Berganda

Model		Instandardized Coefficients		Standardized Coefficients t		Sig.
		В	Std. Error	Beta	_	_
1	(Constant)	-5,288	4,805		-1,101	,278
	X1	,991	,268	,509	3,694	,001
	X2	,251	,113	,221	2,230	,032
	X3	,406	,190	,271	2,133	,040

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Melalui tabel diatas terbentuk persamaan model regresi Pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yaitu Y = -5288 + (0.99)X1 + (-0.251)X2 + (0.406)X3 + e.

Persamaan regresi menyatakan pemahaman wajib pajak memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi (B) yang meningkatkan pemahaman wajib pajak sebanyak satu satuan, kepatuhan wajib pajak meningkat sebanyak 0,0991 satuan. Dari tabel regresi tersebut hasil uji-t diperoleh siginikan 0,001 artinya < 0,05 selanjutnya nilai t-hitung 3,694 > t-tabel 1,683, sehingga pemahaman wajib pajak merupakan pengaruh dari kepatuhan wajib pajak.

Sanksi denda pajak pengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tabel tersebut nilai t hitung > tabel terlihat sebanyak 2,230 > 1,683. Sehingga bisa disimpulkan sanksi denda pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin pada koefisien regresi (B).

Semakin besar satuan variabel kesadaran wajib pajak maka bertambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,406 satuan. Dari tabel tesebut terlihat nilai t-hitung 2,133 > t-tabel 1,683.. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara signifikan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Hasil Uji R Square Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855ª	,731	,708	2,677

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak, Pemahaman Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Koefisien deteminasi berganda R2 ditunjukkan dengan besanya pengaruh variabel pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, dan kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak. Koefisien deteminasi (R Square) adalah 0,708 yang menyatakan jika pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi denda pajak, pemahaman wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak sebesar 70,8%, sementara itu 29,2% dijelaskan oleh variabel lain tidak pada riset ini.

### Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya

Hal ini biasanya ditermukan pada uji f, khususnya f-tabel dengan nilai kemungkinan 0,05 didapatlan hasil f-hitung < f-tabel yakni 32,580 > 2,87. Hasil tersebut menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi denda pajak, pemahaman wajib pajak secara keseluruhan mempengaruhi yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Penting bagi wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya ketika memahami akan wajibnya pembayaran pajak serta mengetahui wajib pajak yang tidak membayar pajak akan terkena denda dan memiliki kesadaran akan pentingnya dalam memperhatikan pembayaran atau kewajiban pajaknya, hal ini bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya.

Hasil dari tinjauan ini didukung oleh riset (Wicaksono, 2016) berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil kajian teoritis kajian ini disimpulkan bahwa kesaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak serta kualitas pelayanan berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Bantul. Hal ini juga diutarakan dalam teori (Resmi, 2009:19) yang mengatakan dimana pemahaman wajib pajak mampu mempengaruhi kesadaran masyrakat untuk melakukan pembayaran pajak dikarenakan masyarakat paham mengenai perpajakan, yang nantinya pengetahuan tersebut dapat diterapkan untuk taat menjalankan kewajiban pajaknya. Dalam teori yang disampaikan (Rahayu, 2013:140) bahwa wajib pajak akan patuh jika wajib pajak merasa akan dikenai hukuman berat sebab sudah melakukan pelanggaran dan begitu juga teori yang disampaikan oleh (Syaiful, 2016) kesadaran perpajakan dalam diri masyarakat yaitu timbulnya rasa yang keikutsertaan sebagai wajib pajak buat penuhi kewajiban pajaknya tanpa ada unsur paksaan oleh pihak lain.

# Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya

Dapat dilihat dari analisa regresi linier berganda yang menunjukkan nilai pengaruhnya dengan diperoleh signifikan 0,001 berarti < 0,05 dengan nilai t-hitung 3,694 > 1,683 t-tabel bisa disimpulkan variabel pemahaman wajib pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan pada diri wajib pajak bisa menimbulkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam pelaksanaan komitmen perpajakan, ketika wajib pajak tidak mempunyai pemahaman tentang aturan pajak kewajiban mereka cenderung mengabaikan pajak sebab tidak paham pada kepentingan wajib pajak untuk membayar pajak dan fungsi kepatuhan wajib pajak seperti apa.

Hasil tinjauan ini sesuai dengan riset sebelumnya oleh (Sasmita, 2015) berjudul Perngaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. Didapatkan dari tinjauan ini angka thitung antara pemahaman wajib pajak (X<sub>1</sub>) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 2,304 dan nilai kemungkinan 0,023 lebih kecil dibandingkan signifikan 5% atau 0,05 yang artinya adanya dampak yang positif antara pemahaman wajib pajak (X<sub>1</sub>) kepada kepatuhan wajib pajak (Y). Seperti dalam riset yang dilakukan oleh (Khuzaimah & Hermawan, 2018) berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bahwa pemahaman wajib pajak (X<sub>1</sub>) berdampak kepada kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha. Berdasarkan hasil uji t (X<sub>1</sub>) didapatkan nilai t-hitung 2,240. Nilai tersebut lebih menonjol dari pada t-tabel yaitu 1,66. Nilai signifikannya yaitu 0,027 < 0,05 yang artinya ada dampak.

# Pengaruh Sanksi Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya

Dari hasil analisis linier berganda bahwa variabel sanksi denda pajak (X2) mempunyai nilai signifikan 0,032 yang lebih kecil dari 0,05 berarti mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Uji T menyatakan nilai t-hitung < t tabel sebesar 2,230 > 1,683 berarti ada dampak sanksi denda pajak kepada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Perihal ini menandakan sanksi denda pajak akan membuat pelaku UMKM yang tidak taat pajak bisa menerima hukuman dan ancaman supaya pelaku UMKM patuh dalam melakukan pembayaran serta pelaporan kewajiban pajaknya. Teori ini sama dengan yang diutarakan oleh (Rahayu, 2013:140) bahwa wajib pajak pada umumnya akan mengikuti jika merasa akan dikenai sanksi berat atas pelanggaran yang dilakukan.

Perihal ini dibuktikan oleh riset (Kodoati et al., 2016) bahwa pelaksanaan sanksi denda secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menyatakan tingkat signifikan variabel independen terhadap perilaku sikap wajib pajak kepada penerapan sanksi denda yaitu 0,045 lebih rendah dari tingkat signifikan statistic yaitu 0,05. Atas dasar ini, variabel sikap wajib pajak dalam penerapan sanksi denda pajak berdampak positif signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Pada *theory of planned behavior*, Control beliefs sanksi pajak diterapkan buat membantu wajib pajak patuhi aturan pajak. Kepatuhan formal wajib pajak akan dipengaruhi oleh kekuatan sanksi perpajakan yang bisa mendukung sikap

kepatuhan terhadap kewajiban perpajak. Riset oleh (Hasannudin, 2014)menunjukkan wajib pajak diharuskan membayar pajak jika mereka menganggap denda lebih merugikan mereka. Semakin tinggi tunggakan pajak mereka, semakin sulit mereka untuk membayar.

Kuesioner yang telah disebar dari 12 pernyataan yang telah diberikan kepada UMKM waijb pajak nilai tertinggi sangat setuju dengan point 5 yaitu menunjukkan bahwa hukuman wajib pajak harus sebanding dengan besarnya kewajiban yang dilakukan sejumlah 20 orang yang menjawab sangat setuju sisanya 17 orang memberikan point 4 yaitu setuju dan 3 orang merasa ragu-ragu. Selanjutnya pada pernyataan sanksi pajak sangat penting untuk mendisiplinkan warga yang ceroboh dalam pernyataan ini 19 orang menjawab setuju dan 18 orang memberikan jawab setuju dan 3 orang memberikan nilai 3 yaitu ragu-ragu. Hal ini dapat ditarik garis besar bahwa sanki denda pajak berpengaruh dan berfungsi untuk menertibkan kepatuhan dalam hal pembayaran pajak.

# Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya

Hasil analisis linier berganda bahwa kesadaran wajib pajak (X3) mempunyai dampak yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak (Y) diketahui nilai signifikan 0,040 lebih rendah dari 0,05. Uji-t variabel kesadaran wajib pajak nilai t-hitung 2,133 > t-tabel 1,683. Mengingat bahwa kesadaran wajib pajak berdampak secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Hasil riset menyatakan tingkat kesadaran wajib pajak akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak, lebih tinggi tingkatan kesadaran wajib pajak UMKM maka semakin besar tingkatan kepatuhan pada pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak bagi UMKM yang tercatat di KPP Pratama Rungkut Surabaya begitu pula sebaliknya. Dalam kuesioner yang telah disebarkan pada pernyataan yang berbunyi "Saya menyadari bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar" dalam point pernyataan ini koresponden yang menjawab sangat setuju dengan point 5 yakni 16 orang dan 20 orang setuju pada pernyataan yang diberikan. Perihal ini menyatakan pemahaman wajib pajak dipahami dengan baik oleh wajib pajak. Pernyataan yang kedua berbunyi pajak adalah bentuk partisipasi pada penunjangan pembangunan negara. Dalam pernyataan ini koresponden yang menjawab sangat setuju dengan point 5 sebanyak 15 orang sedangkan yang menjawab setuju dengan point 4 yaitu sebanyak 20 orang. Dengan hal ini bisa disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM Rungkut memahami akan pentingnya wajib pajak.

Wawasan tentang peraturan pajak yaitu dimana seorang wajib pajak menguasai dan mempraktikkan pengetahuan buat membayar serta melaporkan pajaknya sama halnya dalam teori yang disampaikan oleh riset (Pranadata, 2014) tingkat pemahaman mengenai pajak dapat diukur dengan pemahaman mereka tentang perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak terutangnya. Dalam teori yang disampaikan (Rahayu, 2013:140) mengungkapkan wajib pajak memungkinkan akan tunduk jika berpikir akan diberi hukuman berat karena telah melakukan pelanggaran, dan teori yang dikemukakan olelh (Syaiful, 2016) bahwa kesadaran perpajakan adalah perasaan yang muncul pada diri wajib pajak mengenai kewajibannya sebaga warga Negara yang taat pajak tanpa adanya unsur paksaan.

Hal ini dibuktikan melalui penelitian (Fitria, 2017) yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kesadaran wajib pajak juga akan bertambah tingkat kepatuhan dalam kinerja perpajakannya. Artinya semakin meningkat kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat pula kewajiban perpajakan, sedangkan jika kesadaran wajib pajak kurang maka akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Hasil penelitian uji t menyatakan variabel kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai nilai *t-hitung* 2,757, dan *t-tabel* 1,985, sebab *t-hitung>t-tabel* (2,757> 1,985), bisa disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini hanya difokuskan pada KPP Pratama Rungkut Surabaya dengan meminta bantuan kepada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP tersebut sebagai responden. Riset yang dilakukan ini hanya terbatas pada variable-variabel model yang diteliti yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak dan kesadaran wajib pajak UMKM. Dengan 40 responden yang telah dilakukan beberapa uji yang sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak dan kesadaran wajib

pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM Rungkut Surabaya, kemudian secara parsial pemahaman wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM Rungkut Surabaya, Sanksi denda pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM Rungkut Surabaya, Kesadaran wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM Rungkut Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan Kantor Pelayanan Pajak harus terus melakukan sosialisasi kepada warga UMKM untuk membangun pandangan warga, khususnya perhatian warga terhadap fungsi dan manfaat dari pemungutan pajak. Sanksi administrasi berupa denda harus disosialisasikan secara tepat terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak bisa memahami masalah yang diidentifikasi dengan penerapan bentuk sanksi dan penyebab yang menimbulkan sanksi tersebut. Sosialisasi ini bisa diterapkan dengan membagikan konsultasi atau penyuluhan gratis terhadap wajib pajak baru atau dengan mengirimkan pemberitahuan secara berkala tentang penerapan sanksi tersebut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penambahan variabel lain serta teori yang berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memakai lebih banyak responden sebagai sampel sehingga tingkat generalisasinya lebih tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Desvanda Arya Putra, Reyndi Rusmanjaya, M. Hifdzi Rusydany, S. W. (2020). Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi Dan Pejuang Muda Menuju Sustainable Development Goals Di Kota Surabaya Desvanda. 1(3), 7–13.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4 No. 1, 30–44.
- Hasannudin. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak Atas Sanksi Denda (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Tidore Kepulauan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* "Goodwill," 5(2), 30–39. https://doi.org/10.35800/Jjs.V5i2.6311
- I, E. R. A., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 6 No.3, 1–13.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). *Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm.* 6(3), 419–428. <a href="https://doi.org/10.17509/Jrak.V4i3.4670">https://doi.org/10.17509/Jrak.V4i3.4670</a>
- Kemenkeu.Go.Id. (2020). *Apbn* 2020. Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/Single-Page/Apbn-2020/
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak*, *Kesadaran Wajib Pajak*, *Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1, 37–48.
- Kodoati, A., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). 5 No 2, 1–10.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Selatan). 07(01), 25–34.
- Nainggola, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *Riset*, 10 No.2, 188–195.
- Pranadata, I. G. P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Batu. 2, 1–16.
- Priyatno, D. (2018). Spss: Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa Dan Umum. Andi (Anggota Ikapi).
- Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori Dan Kasus. Salemba Empat.

- Rifandhi Nur Akbar. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Malang). 4(1), 1–16.
- Sasmita, S. N. A. (2015). Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang ( Studi Umkm Di Kota Semarang ). 1–17.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Artikel*, 18.
- Uu No. 20 Tahun 2008. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan* (Pp. 1–31).
- Uu No. 28 Tahun 2007. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (P. 245).
- Wicaksono, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No.46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Bantul. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 1–21. https://doi.org/10.32639/Fokusbisnis.V15i2.66
- Wilda, F. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Jurnal Artikel*, 3(1), 1–20.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara. 3(4), 429–436. <a href="https://doi.org/10.15294/Aaj.V3i4.4201">https://doi.org/10.15294/Aaj.V3i4.4201</a>